



P U T U S A N

Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Sosial Politik), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2013, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 02 Desember 2013, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari hal 13 Putusan perkara No.178/Pdt.G/2013/PA.Rh



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 52/04/V/2006, tertanggal 11 Mei 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna selama kurang lebih lima tahun, dan selanjutnya tinggal di rumah jabatan SD di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat suka meminum minuman keras bahkan sampai mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disaembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan “anjing, anabule”, dan Tergugat suka memukul Penggugat bahkan menikam paha Penggugat dengan menggunakan pisau, sehingga mengakibatkan paha sebelah kanan terluka;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;



- e. Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2012 yang disebabkan pada saat itu Tergugat pulang dari rumah kediaman bersama sekitar pukul 02.00 wita dalam keadaan mabuk dan Tergugat mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat, namun Penggugat selalu menasehati Tergugat agar tidak mengungkit lagi masa lalu tersebut, akan tetapi Tergugat tinggal marah dan berkata kasar bahkan memukul wajah Penggugat yang mengakibatkan pipi Penggugat sebelah kanan memar dan bengkak;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 belum pernah di upayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma, untuk itu perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Hal 3 dari hal 13 Putusan perkara No.178/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 06 Desember 2013, dan pada tanggal 17 Desember 2013, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam rangka upaya perdamaian telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa melakukan perubahan apapun;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 52/04/V/2006, tertanggal 11 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P., paraf dan tanggal;

Atas bukti surat tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

B. SAKSI- SAKSI:

- 1) **Saksi 1**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan D.2 tarbiyah STAIN Kendari, pekerjaan Honorer Guru Kusambi, bertempat tinggal di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sejak empat bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Hal 5 dari hal 13 Putusan perkara No.178/Pdt.G/2013/PA.Rh



Penggugat, dan selain itu Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain pertengkaran mulut juga terjadi kekerasan fisik karena saksi sering melihat bekas pukulan (luka) pada badan Penggugat seperti tangan bengkok dan bekas tikaman dipaha Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua;

- 1) **Saksi 2**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan PNS Guru Kusambi, bertempat tinggal di Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi mengetahui kalau sejak satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selain itu Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain pertengkaran mulut juga terjadi kekerasan fisik karena saksi sering melihat bekas pukulan (luka) pada badan Penggugat seperti tangan bengkak;
- Bahwa sekitar tujuh bulan yang lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa belum ada upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan meluruskan bahwa yang dimaksud saksi tujuh bulan yang lalu yaitu bulan Nopember 2012 dan pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan segera menjatuhkan putusan;

Hal 7 dari hal 13 Putusan perkara No.178/Pdt.G/2013/PA.Rh



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan mengamati surat gugatannya, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Raha, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Muna dan atas gugatan Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini di Pengadilan Agama Raha, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Raha;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ditambah keterangan Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dalam setiap tahapan persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi 2010 poin 5 hal. 83;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu



putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan main judi, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2012 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka dipertimbangkan pula hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat maka keterangan dua orang saksi tersebut dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2006, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2006 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada kekerasan fisik yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk ;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2012 yang disebabkan Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus

Hal 11 dari hal 13 Putusan perkara No.178/Pdt.G/2013/PA.Rh



dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa di samping unsur- unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Marriage), dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang



dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درءا لمفا سد مقدم على جلب

المصالح Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan

dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 5 ayat (a) dan (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab kitab **Ghoyatul Maram Lis Syarhir Majedi**, yang berbunyi;

بغرم عدت شاذا

Artinya : "Apabila istri telah memuncak

kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"; dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang

Hal 13 dari hal 13 Putusan perkara No.178/Pdt.G/2013/PA.Rh



disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 Hijriyah oleh kami **Hj. IRMAWATI, S. Ag., SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUSTAFA, M.H., dan MUHAMMAD ARIF, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **Dra. SAMSANG** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
t.t.d.

Hj. IRMAWATI, S.Ag., SH., M.H.

Hakim Anggota
t.t.d.

Drs. MUSTAFA, M.H.
t.t.d.

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Dra. SAMSANG

Panggilan Perincian biaya :

⇒ Pencatatan	Rp. 30.000,-
⇒ Panggilan P & T	Rp. 225.000,-
⇒ Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
⇒ Redaksi	Rp. 5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan:

1. Pemberitahuan Isi Putusan ini telah sampaikan pada tanggal.....;

Hal 15 dari hal 13 Putusan perkara No.178/Pdt.G/2013/PA.Rh



2. Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal.....;

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. Abd. Haq, S.Ag, MH.